




PENGATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTITUSI



LEMBARA PENGESAHAN
PENGATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
DALAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUSI

Kode Dokumen	05/Un.08/LPM/2021
Tanggal Berlaku	01 April 2021
Revisi	-
Perumusan : Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Buhori Muslim, M.Ag
Pemeriksaan: Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	 Drs. Gunawan, MA, Ph.D
Penetapan : Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA
Pengendalian : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tanda Tangan,  Dr. Fuadi Mardatillah, MA

1. SK Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Mutu SPMI UIN A-Raniry Banda Aceh



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 5 TAHUN 2020
TENTANG
KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, berkelanjutan dan berbudaya mutu, serta adanya perubahan regulasi sistem pendidikan tinggi, maka perlu disusun Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu di UIN Ar-Raniry, maka perlu disusun Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

-
- Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG
KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
- KESATU : Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 18 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar. Penyusunan pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar merupakan turunan dari dokumen Manual SPMI UIN Ar-Raniry dan disusun sebagai acuan bagi pelaksanaan standar dalam SPMI baik pada tingkat universitas, fakultas/pascasarjana, lembaga, unit pelaksana teknis, dan program studi. Semoga pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI Institusi ini dijadikan panduan bagi pengelola institut, fakultas/pascasarjana, lembaga, unit pelaksana teknis, program studi, para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tri dharma perguruan tinggi.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim Penyusun pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan manual ini.

Banda Aceh, 01 April 2021

Ketua LPM,



Dr. Fuadi Mardatillah, MA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
SK Rektor Tentang Kebijakan Mutu SPMI	iii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis	1
1.2. Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	4
1.3. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	5
BAB II Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI	7
BAB III Cakupan Pengaturan	8
3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengaturan	8
3.2. Standar Pendidikan Tinggi	9
REFERENSI	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

VISI

‘Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Yang Modern, profesional dan andal dalam Keislaman, kebangsaan dan Keuniversalan untuk Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul’

Visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh menjelaskan dan mendeskripsikan arah komitmen UIN Ar-Raniry ke depan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara konsisten, bertanggung jawab, akuntabilitas, dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan keuniversalan Islam dalam kerangka nasionalisme kebangsaan serta berorientasi pada pengembangan keilmuan pada level global dan internasional.

MISI

Untuk mewujudkan visi UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2020-2024 maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
2. Menyelenggarakan pendidikan keislaman yang modern, profesional dan andal dalam rangka meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Mengembangkan dan menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam menjawab permasalahan lokal, nasional dan internasional.
4. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis pada teknologi dan informasi yang modern.
5. Menerapkan *Good University Governance* secara totalitas dan konsisten dalam pengelolaan akademik, keuangan dan sumber daya manusia UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang baik.

TUJUAN

Tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut;

1. Menguatkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama Islam.
2. Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu.
3. Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju *World Class University*.
4. Mengoptimalkan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk meningkatkan rasa keadilan.

SASARAN STRATEGIS

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 tersebut maka dirumuskan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di

- UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tridharma di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 4. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 5. Meningkatnya kualitas tata kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 6. Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 7. Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 8. Menguatnya pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas
 9. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan akuntabel.

1.2 Latar Belakang Penyusunan Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI. Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar dalam SPMI, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan,

investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian pelaksanaan standar bertujuan untuk menjamin standar SPMI yang telah ditetapkan tercapai atau melampaui. Walaupun Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI, namun di dalam Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI juga tercakup makna pencegahan atas tidak tercapainya Standar dalam SPMI.

Jika suatu Standar dalam SPMI belum tercapai, maka perlu ada tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI agar Standar dalam SPMI dapat dicapai. Untuk itu, di dalam SPMI, Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI tidak cukup dilaksanakan hanya di akhir dari suatu kegiatan pelaksanaan standar, namun perlu dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Kegiatan Evaluasi selama kegiatan berlangsung ini lebih tepat disebut pemantauan atau *monitoring*.

Sasaran pemanfaatan pengaturan terkait pengendalian pelaksanaan standar adalah peningkatan mutu, peningkatan kinerja,

dan peningkatan proses penyelenggaraan mutu sebagai perangkat terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia secara terus menerus dan berkelanjutan.

BAB II
PENGATURAN TERKAIT PENGENDALIAN
PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Dalam upaya pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, tiap unit kerja yang telah diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan standar mutu perlu melaksanakan tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Mekanisme yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 2.1. Lakukan pemeriksaan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan pendidikan sesuai dengan program kerja/rencana pencapaian target yang telah ditetapkan.
- 2.2. Lakukan pencatatan atau rekaman terhadap semua temuan berupa penyimpangan kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
- 2.3. Lakukan pemeriksaan terhadap catatan evaluasi yang dilaksanakan pada tahap sebelumnya, kemudian pelajari terjadinya penyimpangan/ kegagalan dalam pelaksanaan isi standar SPMI
- 2.4. Lakukan tindakan korektif dalam setiap penyimpangan yang terjadi dalam ketercapaian isi standar SPMI
- 2.5. Catat dan lakukan rekam tindakan korektif yang diambil
- 2.6. Lakukan pemantauan secara terus menerus dari tindakan korektif yang dilakukan sehingga apakah perjalanan penyelenggaraan mutu di UIN Ar-Raniry kembali berjalan sesuai dengan isi standar SPMI
- 2.7. Buatlah laporan secara tertulis dan secara periodik tentang semua hal yang terkait dengan pengendalian standar seperti uraian di atas
- 2.8. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit yang disertai dengan rekomendasi atau saran.

BAB III

CAKUPAN PENGATURAN

3.1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pengaturan

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry bertanggungjawab mengkoordinasikan penjaminan mutu di lingkungan UIN Ar-Raniry baik bidang akademik.
2. Pimpinan unit kerja bertanggungjawab dengan bidang pekerjaan yang diatur pada standar SPMI yang bersangkutan
3. Semua pihak yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar SPMI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

3.2. Standar Pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah:

A. Standar Nasional Pendidikan, terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran;
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

B. Standar Penelitian, terdiri atas:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;

7. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri atas:

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Standar Tambahan, terdiri atas:

1. Standar Suasana Akademik
2. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
3. Standar Kemahasiswaan
4. Standar Pengelolaan Alumni
5. Standar Pengelolaan Kerja sama
6. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian
7. Standar Tata Pamong
8. Standar Penjaminan Mutu
9. Standar Layanan Perpustakaan
10. Standar layanan Sistem Informasi
11. Standar Sarana dan Prasarana Umum
12. Standar Pengelolaan Keuangan

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 12 tahun 2020 tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 23 TAHUN 2021

TENTANG
PENGATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berkualitas dan berkelanjutan serta berbudaya mutu, maka perlu disusun Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 312);
10. Keputusan Rektor Nomor 5 tahun 2020 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGATURAN TERKAIT PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTITUSI**

KESATU : Pengaturan Terkait Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institusi, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 01 April 2021

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,**



WARUL WALIDIN AK

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Para Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Ketua Lembaga, dan Kepala UPT dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.